



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ADIPAPA HOSEA LAPEBESI Alias ADI;
Tempat lahir : Kupang;
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 2 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Onatali Rt. 004/Rw. 002 Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
3. Ditangguhkan oleh penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 13/Pid.B/2020/PN. Rno tertanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2020/PN. Rno tertanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADIPAPA HOSEA LAPABESI Alias ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ADIPAPA HOSEA LAPABESI Alias ADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar kwitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 10.354.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 25 MAret 2018 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI, dengan pembelian 180 (seratus delapan puluh) karung pupuk organik, 54 (lima puluh empat) karung pupuk NPK, 36 (tiga puluh enam) karung pupuk ZA;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 10.100.000 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tertanggal 24 Februari 2016 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI dengan pembelian 60 (enam puluh) karung pupuk urea 40 (empat puluh) karung pupuk SP.36;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 6.080.000 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2016 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI dengan pembelian 64 (enam puluh empat) karung pupuk urea;
- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 8.095.000 (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 03 Maret 2018 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI dengan pembelian 70 (tujuh puluh) karung pupuk NPK, 6 (enam) karung pupuk urea;
- 1 (satu) lembar kuitansi dalam keadaan robek di bagian kiri dan kanan yang berisikan penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 7.925.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Februari 2018 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI dengan pembelian 65 (enam puluh lima) karung pupuk urea, 10 (sepuluh) karung pupuk SP 36, 5 (lima) karung pupuk NPK;
- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 2.375.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI pada tanggal 05 Januari 2018 dengan pembelian 174 (seratus tujuh puluh empat) karung pupuk urea yang ditandatangani oleh saudara ADI LAPABESI;
- 1 (satu) nota tanda terima pupuk bersubsidi senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Maret 2018 yang diserahkan oleh saudara ADI LAPABESI kepada saudara FAT PANGGIDAE dengan pembelian 5 (lima) karung pupuk urea;
- 1 (satu) nota tanda terima pupuk bersubsidi senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2018 yang diserahkan oleh saudara ADI LAPABESI kepada saudara FAT PANGGIDAE dengan pembelian 100 (seratus) karung pupuk urea;
- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 16.530.000 (enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI pada tanggal 12 November 2017 dengan pembelian 174 (seratus tujuh puluh empat) karung pupuk urea yang ditandatangani oleh saudara ADI LAPABESI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak YAPI MAUK/kelompok Leondolu/Siameda senilai Rp. 7.835.000 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2018;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak MIKAEL EDON /kelompok Telunulu/Lidabesi senilai Rp. 16.700.000 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak ONISTIPEL kelompok Laifukulen/Lidabesi senilai Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) tertanggal 1 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak PAULUS OEK/kelompok Panamamen/Suebela senilai Rp. 12.635.000 (dua belas juta enam ratus tiga puluh lima) tertanggal 16 Juni 2017
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak REN AMBESA/kelompok Haladoi/Maubesi senilai Rp. 18.875.000 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak YERI TULLE /kelompok Dalehedik/Limakoli senilai Rp. 19.305.000 (sembilan belas juta tiga ratus lima ribu rupiah) 15 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak DAVID AMALO/kelompok Bibidale/Suebela senilai Rp. 13.775.000 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 09 September 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak MELKIANUS HAILITIK /kelompok Tulufali/Suebela senilai Rp. 11.685.000 (sebelas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak PACE PELLO/kelompok Olakayo/Suebela senilai Rp. 11.400 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak YERI TULLE/kelompok Baru Terbit/Limakoli senilai Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak HERIS KIUK / Tulafali/Limakoli senilai Rp. 6.080.000 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak HOSEA SINLAE /kelompok Batukapa/Limakoli senilai Rp. 8.095.000 (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 03 Maret 2018;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak MARTEN SINLAE LOE/kelompok Kasih Karunia/Siomedah senilai Rp. 10.354.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 25 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak JONI ANIN/kelompok Saindale/Soebela senilai Rp. 12.967.500 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 15 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk dari bapak BENJAMIN MANAFE/ Kelompok Bolakuan/Siameda, senilai Rp. 11.825.000 (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Februari 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya, begitu pula Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ADIPAPA HOSEA LAPABESI Alias ADI** pada tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan 25 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu tahun 2016 hingga 2018 di tempat dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa merupakan karyawan di CV.CITRA INDAH milik saksi EFENDI YOSEANO yang ditunjuk sebagai pengecer

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao. Namun seiring berjalannya waktu pada bulan Juni 2009 kegiatan pupuk berhenti sehingga mengakibatkan CV.CITRA INDAH milik saksi EFENDI YOSEANO berhenti beroperasi atau NE (Non Efektif) dan Terdakwa berhenti bekerja;

- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa mendaftarkan CV. CITRA INDAH menjadi pengecer pupuk bersubsidi kembali untuk wilayah Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao tanpa seijin dari saksi EFENDI YOSEANO selaku pemilik dengan menggunakan SPJB (Surat Perintah Jual Beli) tahun 2016 yang ditandatangani oleh saksi EFENDI YOSEANO kemudian SPJB (Surat Perintah Jual Beli) tahun 2017 ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tanpa seijin saksi EFENDI YOSEANO selaku pemilik dari CV.CITRA INDAH;

- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan pupuk bersubsidi adalah dengan syarat para petani membentuk kelompok tani kemudian ketua kelompok tani tersebut mengusulkan kepada Dinas Pertanian untuk disurvei oleh petugas pelaksana lapang (PPL) dari Dinas Pertanian sehingga terbit RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pupuk bersubsidi. Kemudian diajukan kepada Terdakwa atau CV. CITRA INDAH selaku pengecer kemudian ditebus kepada distributor dalam hal ini CV. SUARA MAS dan didistribusikan langsung kepada para kelompok tani di wilayah Kecamatan Rote Tengah;

- Bahwa setiap kelompok tani yang sudah mendapatkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pupuk bersubsidi, kemudian menyetorkan uang untuk membeli pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pupuk bersubsidi tersebut kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 24 Februari 2016 kelompok tani Tulufali Desa Lima Koli, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.100.000 (sepuluh juta setarus ribu rupiah) untuk pembelian 100 (seratus) karung pupuk dengan rincian pupuk urea sebanyak 60 (enam puluh) karung, pupuk SP36 sebanyak 40 (empat puluh) karung akan tetapi Terdakwa hanya mendistribusikan sebanyak 60 (enam puluh) karung pupuk urea, sedangkan sisanya hingga saat ini tidak didistribusikan. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2018 kelompok tani Tulufali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.080.000

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta delapan puluh ribu rupiah) untuk 64 (enam puluh empat) karung pupuk urea akan tetapi Terdakwa tidak mendistribusikan kepada kelompok tani Tulafali;

- Bahwa pada saat saksi JOHAN NICHOLAS selaku staf CV. SUARA MAS melakukan pengecekan dan pendistribusian pupuk bersubsidi kepada CV. CITRA INDAH milik saksi EFENDI YOSEANO yang dijalankan oleh Terdakwa yang mana didapati bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang untuk menebus pupuk bersubsidi dari para kelompok tani tersebut secara keseluruhan sejak tahun 2017, sehingga pada tahun 2018 Terdakwa diberhentikan sebagai pengecer di Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menebus pupuk bersubsidi secara keseluruhan sesuai pengajuan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)kelompok tani, tidak hanya dilakukan terhadap kelompok tani Tulafali melainkan juga pupuk bersubsidi milik kelompok tani lainnya di wilayah Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao dengan rincian sebagai berikut:

- Kelompok tani "Kasih Karunia" Desa Onatali, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao pada 25 Maret 2018 menebus pupuk sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) karung pupuk dengan rincian 180 (Seratus delapan puluh) karung pupuk organik dan 54 (lima puluh empat) karung pupuk NPK, 36 (tiga puluh enam) karung pupuk ZA dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.354.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) akan tetapi tidak didistribusikan;
- Kelompok tani "Kapalanga" Desa Suebela, Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao menebus pupuk 65 (enam puluh lima) karung pupuk urea, 10 (sepuluh) karung pupuk SP36, 5 (lima) karung pupuk NPK dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.925.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) akan tetapi tidak didistribusikan;
- Kelompok tani "Kapalanga" Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao menebus pupuk sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) karung pupuk urea dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 16.530.000 (lima belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), telah

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didistribusikan sebanyak 105 (seratus lima) karung pupuk urea dan yang tidak didistribusikan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) karung pupuk urea seharga Rp. 6.555.000 (enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Kelompok tani “ Batukapa” Desa Limakoli, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao menebus pupuk sebanyak 76 (enam puluh tujuh) karung pupuk urea, 7 (tujuh) karung pupuk NPK dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.095.000 (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) akan tetapi tidak didistribusikan;
- Kelompok tani ‘Oemasik” Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao menebus pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) karung pupuk urea dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.375.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan belum terdistribusi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para kelompok tani yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa, mengalami kerugian materiil dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 45.784.000 (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kelompok tani “Tulafali” mengalami kerugian Rp. 10.480.000 (sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Kelompok tani “Kasih Karunia” mengalami kerugian Rp. 10.354.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)
 - Kelompok tani “ Kapalangga Suebela” mengalami kerugian Rp. 7.925.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - Kelompok tani “Kapalangga Maubesi” mengalami kerugian Rp. 6.555.000 (enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)
 - Kelompok tani “Oemasik” mengalami kerugian Rp. 2.375.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 45.784.000 (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARTHEN SINLAEOE berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk mengumpulkan seluruh anggota kelompok Kasih Karunia untuk mengumpulkan uang untuk menebus pupuk 270 (dua ratus tujuh puluh) karung pupuk dengan rincian 180 (Seratus delapan puluh) karung pupuk organik dan 54 (lima puluh empat) karung pupuk NPK, 36 (tiga puluh enam) karung pupuk ZA;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2018 saksi selaku ketua kelompok menyetorkan uang sebesar Rp. 10.354.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku pengecer di wilayah Rote Tengah akan tetapi sampai saat ini belum didistribusikan;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Terdakwa untuk mengkonfirmasi pupuk yang belum terdistribusi akan tetapi Terdakwa berjanji akan mengantar kerumah saksi namun sampai saat ini belum dikirim;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kelompok tani "Kasih Karunia" mengalami kerugian Rp. 10.354.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERIS KIUK berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 saksi selaku ketua kelompok tani Tulufali menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku pengecer di wilayah Rote Tengah sebesar Rp. 10.100.000 (sepuluh juta setarus ribu rupiah) untuk pembelian 100 (seratus) karung pupuk dengan rincian pupuk urea sebanyak 60 (enam puluh) karung, pupuk SP36 sebanyak 40 (empat puluh) karung akan tetapi Terdakwa hanya mendistribusikan sebanyak 60 (enam puluh) karung pupuk urea, sedangkan sisanya hingga saat ini tidak didistribusikan. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2018 kelompok tani Tulufali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.080.000 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) untuk 64 (enam puluh empat) karung pupuk urea akan tetapi Terdakwa tidak mendistribusikan kepada kelompok tani Tulafali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tidak mendistribusikan pupuk tersebut, kelompok tani Tulafali mengalami kerugian sebesar Rp.10.480.000 (sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EBENI DETHAN berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 saksi selaku ketua kelompok tani Kapalangga Desa Suebela, Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao menebus pupuk 65 (enam puluh lima) karung pupuk urea, 10 (sepuluh) karung pupuk SP36, 5 (lima) karung pupuk NPK dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.925.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) akan tetapi tidak didistribusikan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah diberhentikan selaku pengecer dari saksi Marthinus Lau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kelompok tani "Kapalangga Suebela" mengalami kerugian Rp. 7.925.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi HOSEA SINLAE berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
 - Bahwa saksi selaku ketua Kelompok tani “ Batukapa” Desa Limakoli, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao menebus pupuk sebanyak 76 (enam puluh tujuh) karung pupuk urea, 7 (tujuh) karung pupuk NPK dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.095.000 (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) akan tetapi tidak didistribusikan hingga saat ini;
 - Bahwa setelah pupuk tidak terdistribusikan, baru saksi mengetahui dari saksi Marthinus apabila Terdakwa sudah dikeluarkan sebagai pengecer di wilayah Rote Tengah;
 - Bahwa dalam penebusan pupuk bersubsidi, ketua kelompok tani tersebut mengusulkan kepada Dinas Pertanian untuk disurvei oleh petugas pelaksana lapang (PPL) dari Dinas Pertanian sehingga terbit RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pupuk bersubsidi yang kemudian RDKK tersebut digunakan untuk menebus pupuk kepada distributor melalui pengecer;
 - Bahwa saksi pernah diminta ke terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memberikan kepastian kapan pupuk tersebut akan dikirim ke setiap kelompok tani;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi FAT DASELVA FANGIDAE berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
 - Bahwa pada tanggal 12 November 2017 saksi selaku ketua kelompok tani “Kapalanga” Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao menebus pupuk sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) karung pupuk urea dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 16.530.000 (lima belas juta lima ratus tiga

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah), telah didistribusikan sebanyak 105 (seratus lima) karung pupuk urea dan yang tidak didistribusikan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) karung pupuk urea seharga Rp. 6.555.000 (enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan sudah diminta ulang-ulang akan tetapi tidak diberikan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kelompok tani "Kapalangga Maubesi" mengalami kerugian Rp. 6.555.000,- (enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi DONCE DAMALEDO berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2018 saksi selaku ketua Kelompok tani 'Oemasik" Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao menebus pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) karung pupuk urea dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.375.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan belum terdistribusi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi JOHAN NICHOLAS berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari CV. Suara Mas milik saksi Marelne Meilani yang mana menjadi distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa adalah selaku pengecer pupuk bersubsidi dengan nama CV. Citra Indah yang mencakup wilayah Rote Tengah;
- Bahwa pada saat saksi selaku staf CV. Suara mas melakukan pengecekan dan pendistribusian pupuk bersubsidi kepada CV. Citra Indah milik Efendi Yoseano yang dijalankan oleh Terdakwa yang mana didapati bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebus pupuk bersubsidi dari para kelompok tani tersebut secara keseluruhan sejak tahun 2017, sehingga pada tahun 2018 Terdakwa diberhentikan sebagai pengecer di Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao sehingga saat ini CV. Citra Indah telah berganti nama menjadi UD. Citra Indah dan dijalankan oleh Efendi Yoseano;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi MARTHINUS LAO berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut. Saksi masih merupakan petugas pelaksana lapang (PPL) dari Dinas Pertanian yang ditugaskan di wilayah Rote Tengah;
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan pupuk bersubsidi adalah dengan syarat para petani membentuk kelompok tani kemudian ketua kelompok tani tersebut mengusulkan kepada Dinas Pertanian untuk disurvei oleh petugas pelaksana lapang (PPL) dari Dinas Pertanian sehingga terbit RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pupuk bersubsidi;
- Bahwa setelah RDKK disetujui kemudian diajukan kepada Terdakwa atau CV. Citra Indah selaku pengecer kemudian ditebus kepada distributor dalam hal ini CV. Suara Mas dan didistribusikan langsung kepada para kelompok tani di wilayah Kecamatan Rote Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tersebut karena masyarakat atau para kelompok tani melapor kepada dinas pertanian bahwa terdakwa tidak menyalurkan pupuk kepada masyarakat yang mengakibatkan terjadinya kerugian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao terkait dengan masalah Penggelapan yang terdakwa lakukan mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, di wilayah Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa awalnya Terdakwa merupakan karyawan di CV.CITRA INDAH milik saksi EFENDI YOSEANO yang ditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa mendaftarkan CV. CITRA INDAH menjadi pengecer pupuk bersubsidi kembali untuk wilayah Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao tanpa seijin dari saksi EFENDI YOSEANO selaku pemilik dengan menggunakan SPJB (Surat Perintah Jual Beli) tahun 2016 yang ditandatangani oleh saksi EFENDI YOSEANO kemudian SPJB (Surat Perintah Jual Beli) tahun 2017 ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tanpa seijin saksi EFENDI YOSEANO selaku pemilik dari CV.CITRA INDAH;
- Bahwa selama bekerja di CV. Citra Indah, Terdakwa tidak pernah digaji sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dengan cara menggunakan uang dari para kelompok tani untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa uang dari kelompok tani telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak menebus pupuk bersubsidi secara keseluruhan sesuai pengajuan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) kelompok tani hingga secara keseluruhan kerugian sebesar Rp. 45.784.000 (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar kwitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 10.354.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 25 Maret 2018 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI, dengan pembelian 180 (seratus delapan puluh) karung pupuk organik, 54 (lima puluh empat) karung pupuk NPK, 36 (tiga puluh enam) karung pupuk ZA;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 10.100.000 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tertanggal 24 Februari 2016 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI dengan pembelian 60 (enam puluh) karung pupuk urea 40 (empat puluh) karung pupuk SP.36;
- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 6.080.000 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2016 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI dengan pembelian 64 (enam puluh empat) karung pupuk urea;
- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 8.095.000 (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 03 Maret 2018 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI dengan pembelian 70 (tujuh puluh) karung pupuk NPK, 6 (enam) karung pupuk urea;
- 1 (satu) lembar kuitansi dalam keadaan robek di bagian kiri dan kanan yang berisikan penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 7.925.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Februari 2018 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI dengan pembelian 65 (enam puluh lima) karung pupuk urea, 10 (sepuluh) karung pupuk SP 36, 5 (lima) karung pupuk NPK;
- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 2.375.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI pada tanggal 05 Januari 2018 dengan pembelian 174 (seratus tujuh puluh empat) karung pupuk urea yang ditandatangani oleh saudara ADI LAPABESI;
- 1 (satu) nota tanda terima pupuk bersubsidi senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Maret 2018 yang diserahkan oleh saudara ADI LAPABESI kepada saudara FAT PANGGIDAE dengan pembelian 5 (lima) karung pupuk urea;
- 1 (satu) nota tanda terima pupuk bersubsidi senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2018 yang diserahkan oleh saudara ADI LAPABESI kepada saudara FAT PANGGIDAE dengan pembelian 100 (seratus) karung pupuk urea;
- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 16.530.000 (enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI pada tanggal 12 November

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan pembelian 174 (seratus tujuh puluh empat) karung pupuk urea yang ditandatangani oleh saudara ADI LAPABESI;

- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak YAPI MAUK/kelompok Leondolu/Siameda senilai Rp. 7.835.000 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2018;

- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak MIKAEL EDON /kelompok Telunulu/Lidabesi senilai Rp. 16.700.000 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Februari 2018;

- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak ONISTIPEL kelompok Laifukulen/Lidabesi senilai Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) tertanggal 1 Februari 2018;

- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak PAULUS OEK/kelompok Panamamen/Suebela senilai Rp. 12.635.000 (dua belas juta enam ratus tiga puluh lima) tertanggal 16 Juni 2017

- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak REN AMBESA/kelompok Haladoi/Maubesi senilai Rp. 18.875.000 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 28 Desember 2017;

- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak YERI TULLE /kelompok Dalehedik/Limakoli senilai Rp. 19.305.000 (sembilan belas juta tiga ratus lima ribu rupiah) 15 Januari 2016;

- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak DAVID AMALO/kelompok Bibidale/Suebela senilai Rp. 13.775.000 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 09 September 2017;

- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak MELKIANUS HAILITIK /kelompok Tulufali/Suebela senilai Rp. 11.685.000 (sebelas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2018;

- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak PACE PELLO/kelompok Olakayo/Suebela senilai Rp. 11.400 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Februari 2018;

- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak YERI TULLE/kelompok Baru Terbit/Limakoli senilai Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Februari 2016;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak HERIS KIUK / Tulafali/Limakoli senilai Rp. 6.080.000 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak HOSEA SINLAE /kelompok Batukapa/Limakoli senilai Rp. 8.095.000 (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 03 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak MARTEN SINLAE LOE/kelompok Kasih Karunia/Siomedah senilai Rp. 10.354.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 25 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak JONI ANIN/kelompok Saindale/Soebela senilai Rp. 12.967.500 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 15 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk dari bapak BENJAMIN MANAFE/ Kelompok Bolakuan/Siameda, senilai Rp. 11.825.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao terkait masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 15 kelompok tani di kecamatan Rote Tengah yang terjadi antara tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan 25 Maret 2018 atau setidaknya pada rentang waktu tahun 2016 hingga 2018 di tempat dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di Kabupaten Rote Ndao;
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai karyawan di CV.CITRA INDAH milik saksi EFENDI YOSEANO yang ditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao sehingga pada bulan Juni 2009 kegiatan pupuk berhenti sehingga mengakibatkan CV.CITRA INDAH milik saksi EFENDI YOSEANO berhenti beroperasi atau NE (Non Efektif) dan Terdakwa berhenti bekerja;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa mendaftarkan CV. CITRA INDAH menjadi pengecer pupuk bersubsidi kembali untuk wilayah Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao tanpa seijin dari saksi EFENDI YOSEANO selaku pemilik dengan menggunakan SPJB (Surat Perintah Jual Beli) tahun 2016 yang ditandatangani oleh saksi EFENDI YOSEANO kemudian SPJB (Surat Perintah Jual Beli) tahun 2017 ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tanpa seijin saksi EFENDI YOSEANO selaku pemilik dari CV.CITRA INDAH;
4. Bahwa mekanisme untuk mendapatkan pupuk bersubsidi adalah dengan syarat para petani membentuk kelompok tani kemudian ketua kelompok tani tersebut mengusulkan kepada Dinas Pertanian untuk disurvei oleh petugas pelaksana lapang (PPL) dari Dinas Pertanian sehingga terbit RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pupuk bersubsidi yang kemudian RDKK ini diajukan kepada Terdakwa atau CV. CITRA INDAH selaku pengecer kemudian ditebus kepada distributor dalam hal ini CV. SUARA MAS dan didistribusikan langsung kepada para kelompok tani di wilayah Kecamatan Rote Tengah;
5. Bahwa setiap kelompok tani yang sudah mendapatkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pupuk bersubsidi, kemudian menyetorkan uang untuk membeli pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pupuk bersubsidi tersebut kepada Terdakwa;
6. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 kelompok tani Tulufali Desa Lima Koli, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.100.000 (sepuluh juta setarus ribu rupiah) untuk pembelian 100 (seratus) karung pupuk dengan rincian pupuk urea sebanyak 60 (enam puluh) karung, pupuk SP36 sebanyak 40 (empat puluh) karung akan tetapi Terdakwa hanya mendistribusikan sebanyak 60 (enam puluh) karung pupuk urea, sedangkan sisanya hingga saat ini tidak didistribusikan. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2018 kelompok tani Tulufali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.080.000 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) untuk 64 (enam puluh empat) karung pupuk urea akan tetapi Terdakwa tidak mendistribusikan kepada kelompok tani Tulafali;
7. Bahwa pada saat saksi JOHAN NICHOLAS selaku staf CV. SUARA MAS melakukan pengecekan dan pendistribusian pupuk

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi kepada CV. CITRA INDAH didapati bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang untuk menebus pupuk bersubsidi dari para kelompok tani tersebut secara keseluruhan sejak tahun 2017, sehingga pada tahun 2018 Terdakwa diberhentikan sebagai pengecer di Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao;

8. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menebus pupuk bersubsidi secara keseluruhan sesuai pengajuan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) kelompok tani, tidak hanya dilakukan terhadap kelompok tani Tulafuli melainkan juga pupuk bersubsidi milik kelompok tani lainnya di wilayah Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao dengan rincian sebagai berikut:

- Kelompok tani "Kasih Karunia" Desa Onatali, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao pada 25 Maret 2018 menebus pupuk sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) karung pupuk dengan rincian 180 (Seratus delapan puluh) karung pupuk organik dan 54 (lima puluh empat) karung pupuk NPK, 36 (tiga puluh enam) karung pupuk ZA dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.354.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) akan tetapi tidak didistribusikan;
- Kelompok tani "Kapalanga" Desa Suebela, Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao menebus pupuk 65 (enam puluh lima) karung pupuk urea, 10 (sepuluh) karung pupuk SP36, 5 (lima) karung pupuk NPK dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.925.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) akan tetapi tidak didistribusikan;
- Kelompok tani "Kapalanga" Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao menebus pupuk sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) karung pupuk urea dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 16.530.000 (lima belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), telah didistribusikan sebanyak 105 (seratus lima) karung pupuk urea dan yang tidak didistribusikan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) karung pupuk urea seharga Rp. 6.555.000 (enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Kelompok tani "Batukapa" Desa Limakoli, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao menebus pupuk sebanyak 76

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh tujuh) karung pupuk urea, 7 (tujuh) karung pupuk NPK dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.095.000 (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) akan tetapi tidak didistribusikan;

- Kelompok tani 'Oemasik" Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao menebus pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) karung pupuk urea dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.375.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan belum terdistribusi;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para kelompok tani yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa, mengalami kerugian materiil dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 45.784.000 (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

10. Bahwa uang sejumlah Rp. 45.784.000 (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

11. Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Rote Ndao untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 372KUHP jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Unsur Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: _

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah ADIPAPA HOSEA LAPEBESI Alias ADI yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*) ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "*Melawan hukum (hak)*" adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini, maka Terdakwa memang menghendaki atau mempunyai suatu tujuan terhadap perbuatan yang dilakukannya, untuk menggelapkan uang milik beberapa kelompok tani yang ada di Kecamatan Rote Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai karyawan di CV.CITRA INDAH milik saksi EFENDI YOSEANO yang ditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao sehingga pada bulan Juni 2009 kegiatan pupuk berhenti sehingga mengakibatkan CV.CITRA INDAH milik saksi EFENDI YOSEANO berhenti beroperasi atau NE (Non Efektif) dan Terdakwa berhenti bekerja;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 Terdakwa mendaftarkan CV. CITRA INDAH kembali menjadi pengecer pupuk bersubsidi untuk wilayah Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao tanpa seijin/sepengatahuan dari saksi EFENDI YOSEANO selaku pemilik dengan menggunakan SPJB (Surat Perintah Jual Beli) tahun 2016 yang ditandatangani oleh saksi EFENDI YOSEANO dan SPJB (Surat Perintah Jual Beli) tahun 2017 ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tanpa seijin saksi EFENDI YOSEANO selaku pemilik dari CV.CITRA INDAH;

Menimbang, bahwa sesuai mekanisme, bahwa untuk mendapatkan pupuk bersubsidi maka para kelompok tani harus terlebih dahulu mengajukan RDKK yang telah disetujui kepada Terdakwa atau CV. Citra Indah selaku pengecer dengan menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan RDKK tersebut dan kemudian pengecer menebus kepada distributor dalam hal ini CV. Suara Mas dan didistribusikan langsung kepada para kelompok tani di wilayah Kecamatan Rote Tengah, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang untuk menebus pupuk bersubsidi dari para kelompok tani tersebut secara keseluruhan sejak tahun 2017 sehingga para kelompok tani mengalami kerugian uang dari seluruh kelompok tani yang berada di wilayah Kecamatan Rote Tengah

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 45.784.000 (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Kelompok tani "Kasih Karunia" Desa Onatali, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao pada 25 Maret 2018 menebus pupuk sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) karung pupuk dengan rincian 180 (Seratus delapan puluh) karung pupuk organik dan 54 (lima puluh empat) karung pupuk NPK, 36 (tiga puluh enam) karung pupuk ZA dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.354.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) akan tetapi tidak didistribusikan;
- Kelompok tani "Kapalanga" Desa Suebela, Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao menebus pupuk 65 (enam puluh lima) karung pupuk urea, 10 (sepuluh) karung pupuk SP36, 5 (lima) karung pupuk NPK dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.925.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) akan tetapi tidak didistribusikan;
- Kelompok tani "Kapalanga" Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao menebus pupuk sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) karung pupuk urea dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.530.000 (lima belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), telah didistribusikan sebanyak 105 (seratus lima) karung pupuk urea dan yang tidak didistribusikan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) karung pupuk urea seharga Rp. 6.555.000 (enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Kelompok tani " Batukapa" Desa Limakoli, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao menebus pupuk sebanyak 76 (enam puluh tujuh) karung pupuk urea, 7 (tujuh) karung pupuk NPK dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.095.000 (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) akan tetapi tidak didistribusikan;
- Kelompok tani 'Oemasik" Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao menebus pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) karung pupuk urea dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.375.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan belum terdistribusi;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak menebus pupuk bersubsidi secara keseluruhan sesuai pengajuan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) kelompok tani, tidak hanya dilakukan terhadap kelompok tani Tulafuli melainkan juga pupuk bersubsidi milik kelompok tani lainnya di wilayah Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao sehingga para kelompok tani mengalami kerugian materiil dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 45.784.000 (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut bahwa Terdakwa telah menguasai sesuatu yang bukan haknya secara pribadi yang dilakukan diluar dari kewenangannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga unsur ke-2 (dua) dakwaan haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 3 Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dapat menguasai uang dari beberapa kelompok tani tersebut karena Terdakwa adalah sebagai pengecer pupuk bersubsidi dengan mengatas namakan CV. CITRA INDAH di wilayah Rote Tengah tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Efendi Yoseano, karena mekanisme untuk penebusan pupuk bersubsidi adalah kelompok tani membayar kepada pengecer selanjutnya pengecer yang menebus kepada distributor sesuai RDKK setelah itu baru pupuk disalurkan pada kelompok tani, sehingga kelompok tani yang hendak membeli pupuk bersubsidi harus menyetorkan uang pembelian kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata unsur ke-3 (tiga) dari dakwaan telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa sehingga unsur ke-3 (tiga) tersebut haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-4 (empat) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 4 Unsur sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatannya dimulai pada tahun 2014 yaitu sejak Terdakwa mendaftarkan CV. CITRA INDAH menjadi pengecer pupuk bersubsidi kembali untuk wilayah Kecamatan Rote



Tengah, Kabupaten Rote Ndao tanpa seijin dari saksi EFENDI YOSEANO selaku pemilik dan Terdakwa tidak menyetorkan uang yang telah dibayarkan oleh para kelompok tani kepada distributor yaitu CV. Suara Mas secara keseluruhan sejak tahun 2017 sehingga tahun 2018 terdakwa diberhentikan sebagai pengecer dimana uang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-4 (empat) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-4 (empat) tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar kwitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 10.354.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 25 Maret 2018 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI, dengan pembelian 180 (seratus delapan puluh) karung pupuk organik, 54 (lima puluh empat) karung pupuk NPK, 36 (tiga puluh enam) karung pupuk ZA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 10.100.000 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tertanggal 24 Februari 2016 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI dengan pembelian 60 (enam puluh) karung pupuk urea 40 (empat puluh) karung pupuk SP.36;
- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 6.080.000 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2016 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI dengan pembelian 64 (enam puluh empat) karung pupuk urea;
- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 8.095.000 (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 03 Maret 2018 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI dengan pembelian 70 (tujuh puluh) karung pupuk NPK, 6 (enam) karung pupuk urea;
- 1 (satu) lembar kuitansi dalam keadaan robek di bagian kiri dan kanan yang berisikan penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 7.925.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Februari 2018 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI dengan pembelian 65 (enam puluh lima) karung pupuk urea, 10 (sepuluh) karung pupuk SP 36, 5 (lima) karung pupuk NPK;
- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 2.375.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI pada tanggal 05 Januari 2018 dengan pembelian 174 (seratus tujuh puluh empat) karung pupuk urea yang ditandatangani oleh saudara ADI LAPABESI;
- 1 (satu) nota tanda terima pupuk bersubsidi senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Maret 2018 yang diserahkan oleh saudara ADI LAPABESI kepada saudara FAT PANGGIDAE dengan pembelian 5 (lima) karung pupuk urea;
- 1 (satu) nota tanda terima pupuk bersubsidi senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2018 yang diserahkan oleh saudara ADI LAPABESI kepada saudara FAT FANGGIDAE dengan pembelian 100 (seratus) karung pupuk urea;
- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 16.530.000 (enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI pada tanggal 12 November 2017 dengan pembelian 174 (seratus tujuh puluh empat) karung pupuk urea yang ditandatangani oleh saudara ADI LAPABESI;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak YAPI MAUK/kelompok Leondolu/Siameda senilai Rp. 7.835.000 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak MIKAEL EDON /kelompok Telunulu/Lidabesi senilai Rp. 16.700.000 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak ONISTIPEL kelompok Laifukulen/Lidabesi senilai Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) tertanggal 1 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak PAULUS OEK/kelompok Panamamen/Suebela senilai Rp. 12.635.000 (dua belas juta enam ratus tiga puluh lima) tertanggal 16 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak REN AMBESA/kelompok Haladoi/Maubesi senilai Rp. 18.875.000 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak YERI TULLE /kelompok Dalehedik/Limakoli senilai Rp. 19.305.000 (sembilan belas juta tiga ratus lima ribu rupiah) 15 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak DAVID AMALO/kelompok Bibidale/Suebela senilai Rp. 13.775.000 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 09 September 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak MELKIANUS HAILITIK /kelompok Tulufali/Suebela senilai Rp. 11.685.000 (sebelas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak PACE PELLO/kelompok Olakayo/Suebela senilai Rp. 11.400 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak YERI TULLE/kelompok Baru Terbit/Limakoli senilai Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak HERIS KIUK / Tulafali/Limakoli senilai Rp. 6.080.000 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2018;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak HOSEA SINLAE /kelompok Batukapa/Limakoli senilai Rp. 8.095.000 (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 03 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak MARTEN SINLAE LOE/kelompok Kasih Karunia/Siomedah senilai Rp. 10.354.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 25 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak JONI ANIN/kelompok Saindale/Soebela senilai Rp. 12.967.500 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 15 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk dari bapak BENJAMIN MANAFE/ Kelompok Bolakuan/Siomedha, senilai Rp. 11.825.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Februari 2018;

Tentang barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain terutama para petani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADIPAPA HOSEA LAPEBESI Alias ADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan Secara Berlanjut, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar kwitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 10.354.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 25 Maret 2018 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI, dengan pembelian 180 (seratus delapan puluh) karung pupuk organik, 54 (lima puluh empat) karung pupuk NPK, 36 (tiga puluh enam) karung pupuk ZA;

- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 10.100.000 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tertanggal 24 Februari 2016 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI dengan pembelian 60 (enam puluh) karung pupuk urea 40 (empat puluh) karung pupuk SP.36;

- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 6.080.000 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2016 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI dengan pembelian 64 (enam puluh empat) karung pupuk urea;

- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 8.095.000 (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 03 Maret 2018 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI dengan pembelian 70 (tujuh puluh) karung pupuk NPK, 6 (enam) karung pupuk urea;

- 1 (satu) lembar kuitansi dalam keadaan robek di bagian kiri dan kanan yang berisikan penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 7.925.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Februari 2018 yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI dengan pembelian 65 (enam puluh lima) karung pupuk urea, 10 (sepuluh) karung pupuk SP 36, 5 (lima) karung pupuk NPK;

- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 2.375.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI pada tanggal 05 Januari 2018 dengan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 174 (seratus tujuh puluh empat) karung pupuk urea yang ditandatangani oleh saudara ADI LAPABESI;

- 1 (satu) nota tanda terima pupuk bersubsidi senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Maret 2018 yang diserahkan oleh saudara ADI LAPABESI kepada saudara FAT PANGGIDAE dengan pembelian 5 (lima) karung pupuk urea;
- 1 (satu) nota tanda terima pupuk bersubsidi senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2018 yang diserahkan oleh saudara ADI LAPABESI kepada saudara FAT FANGGIDAE dengan pembelian 100 (seratus) karung pupuk urea;
- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk bersubsidi senilai Rp. 16.530.000 (enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saudara ADI LAPABESI pada tanggal 12 November 2017 dengan pembelian 174 (seratus tujuh puluh empat) karung pupuk urea yang ditandatangani oleh saudara ADI LAPABESI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak YAPI MAUK/kelompok Leondolu/Siameda senilai Rp. 7.835.000 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak MIKAEL EDON/ kelompok Telunulu/Lidabesi senilai Rp. 16.700.000 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak ONISTIPEL kelompok Laifukulen/Lidabesi senilai Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) tertanggal 1 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak PAULUS OEK/kelompok Panamamen/Suebela senilai Rp. 12.635.000 (dua belas juta enam ratus tiga puluh lima) tertanggal 16 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak REN AMBESA/kelompok Haladoi/Maubesi senilai Rp. 18.875.000 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak YERI TULLE /kelompok Dalehedik/Limakoli senilai Rp. 19.305.000 (sembilan belas juta tiga ratus lima ribu rupiah) 15 Januari 2016;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak DAVID AMALO/kelompok Bibidale/Suebela senilai Rp. 13.775.000 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 09 September 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak MELKIANUS HAILITIK /kelompok Tulufali/Suebela senilai Rp. 11.685.000 (sebelas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak PACE PELLO/kelompok Olakayo/Suebela senilai Rp. 11.400 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak YERI TULLE/kelompok Baru Terbit/Limakoli senilai Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 1 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak HERIS KIUK / Tulafali/Limakoli senilai Rp. 6.080.000 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak HOSEA SINLAE /kelompok Batukapa/Limakoli senilai Rp. 8.095.000 (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 03 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak MARTEN SINLAE LOE/kelompok Kasih Karunia/Siomedah senilai Rp. 10.354.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 25 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penebusan pupuk dari bapak JONI ANIN/kelompok Saindale/Soebela senilai Rp. 12.967.500 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 15 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi penebusan pupuk dari bapak BENJAMIN MANAFE/ Kelompok Bolakuan/Siameda, senilai Rp. 11.825.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Februari 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beauty D.E. Simatauw, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H. dan Abdi Rahmansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Y. Lankari, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Beauty D.E. Simatauw,S.H.,M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Y. Lankari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)